

## BAB II

# TINJAUAN TEORITIS TENTANG EFEKTIFITAS KEJAHATAN SIBER SERTA TINDAK PIDANA *CARDING*

### A. Tinjauan Umum Tentang Kejahatan

#### 1. Pengertian Hukum Pidana

Kehadiran hukum pidana di masyarakat bertujuan untuk memastikan keselamatan individu dan kelompok masyarakat dalam kinerja kegiatan sehari-hari mereka. Rasa aman dalam hal ini adalah rasa tenang terlepas dari ancaman atau tindakan yang dapat membahayakan orang-orang di masyarakat.<sup>9</sup> Istilah hukum pidana merupakan terjemahan dari istilah bahasa Belanda *strafrecht*, *Straf* berarti pidana (hukuman), dan *recht* berarti hukum.

Undang-undang pidana adalah apa-apa tindakan paksaan (*gebod*) dan larangan (*verbod*) yang dijalankan oleh Negara atau pihak berkuasa awam lain yang diancam dengan penderitaan istimewa, yaitu penjahat. Moeljatno menyebutkan bahawa undang-undang pidana adalah sebahagian dari undang-undang yang menetapkan peraturan untuk menentukan kejahatan apa yang tidak harus dilakukan, yang dilarang dengan ancaman hukuman dalam bentuk tindak pidana khusus

---

<sup>9</sup> Ilyas, Amir. *Asas-Asas Hukum Pidana, Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*. Penerbit Rangkang Education, Jakarta, 2012, Hlm.1

bagi mereka yang melanggar larangan, ketika dan dalam mana-mana hal melanggar larangan boleh dihukum atau dihukum sebagai terancam.

Pengertian hukum pidana menurut pendapat para ahli lain Wirjono Prodjodikoro, Hukum pidana adalah norma hukum dalam masalah pidana. Kata "kriminal" berarti hal-hal yang berkaitan dengan kejahatan, yaitu oleh badan pemerintahan yang didelegasikan kepada seseorang sebagai sesuatu yang menyenangkan untuk dirasakan.<sup>10</sup>

Hukum pidana (*criminal law*) sebagai disiplin normatif yang mempelajari kejahatan dalam hal hukum, atau mempelajari aturan tentang kejahatan. Dengan kata lain, pelajari tentang tindakan yang secara tegas disebutkan dalam peraturan hukum seperti kejahatan atau pelanggaran, yang dapat dihukum (pidana).

Hukum pidana cenderung menemukan hubungan sebab dan akibat dalam terjadinya kejahatan di masyarakat. Jika tidak ada undang-undang dan peraturan yang berisi hukuman yang dapat dikenakan pada penjahat atau pelanggar atas tindakan mereka, maka tindakan tersebut bukanlah tindakan yang dapat dikenakan hukuman (itu bukan tindakan jahat atau tidak melanggar). Pandangan ini bersumber dari asas Legalitas *Nullum delictum, nulla poena sine praevia lege poenali* (Tidak ada tindak pidana jika belum ada undang-undang pidana yang mengaturnya lebih dahulu).<sup>11</sup>

Hukum pidana berdasarkan materi yang mengatur terdiri dari hukum pidana materiil dan hukum pidana formal. Tirtamidjaja menjelaskan

---

<sup>10</sup> Sr Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana D Indonesia Dan Penerapannya*, Penerbit Ahaem-Patehaem, Jakarta, 1986, Hlm. 12-14

<sup>11</sup> Utrecht, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Penerbit Ichtiar Baru, Jakarta, 1983, Hlm. 388.

pengertian hukum pidana materiil dan hukum pidana formal sebagai berikut:<sup>12</sup>

- a. Hukum pidana materiil adalah kumpulan aturan hukum yang menentukan pelanggaran pidana dan menetapkan syarat bagi para penjahat untuk dihukum, menunjukkan kepada orang-orang apakah mereka dapat dihukum dan hukuman atas pelanggaran yang dilakukan.
- b. Hukum pidana formal adalah kumpulan aturan hukum yang mengatur bagaimana mempertahankan hukum pidana materiil terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh orang-orang tertentu, atau dengan kata lain, mengatur cara hukum pidana materiil dilakukan untuk mendapatkan keputusan hakim. dan mengatur bagaimana menerapkan keputusan para hakim.

Sifat hukum pidana yaitu, hukum publik, hukum publik adalah hukum yang mengatur kepentingan publik (masyarakat umum), jika sifat hukum publik dirinci sehubungan dengan hukum pidana, karakteristik hukum publik Mereka akan ditemukan sebagai berikut:<sup>13</sup>

- a. Mengatur hubungan antara kepentingan negara atau masyarakat dan individu.
- b. Posisi penguasa negara lebih tinggi daripada individu.
- c. Penuntutan terhadap seseorang yang telah melakukan kejahatan tidak tergantung pada orang tersebut (siapa yang dirugikan), tetapi secara umum negara / penguasa diharuskan menuntut berdasarkan otoritas mereka.

Peraturan yang mendasari penerapan hukum acara pidana di lingkungan pengadilan umum sebelum hukum acara pidana ini berlaku adalah peraturan Indonesia yang diperbarui atau dikenal yang dikenal sebagai "*het herziene inlandsch regulation*" atau H.I.R. (*Staatsblad*, tahun 1941, nomor 44), yang didasarkan pada pasal 6, paragraf 1), undang-undang darurat nomor 1 tahun 1951, sebagai panduan untuk proses pidana sipil oleh semua pengadilan negara dan jaksa penuntut di wilayah

---

<sup>12</sup> Laden Marpaung. *Asas-Asas, Teori, Praktik Hukum Pidana*. Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2005, Hlm. 2.

<sup>13</sup> Sofyan And Dan Nur Azisa. *Hukum Pidana*. Pustaka Pena Press, Makasar, 2016, Hlm. 6.

Republik Indonesia. Ada dua jenis hukum acara pidana, yaitu perbedaan keadilan bagi populasi penduduk bumiputera dan penilaian bangsa Eropa di era Hindia Belanda yang masih tetap ada, terlepas dari peraturan lama Indonesia (*Staatsblad* pada tahun 1848 Nomor 16) telah diperbarui dengan peraturan Indonesia yang diperbarui. (RIB) KUHP secara resmi diberlakukan di Indonesia pada 1 Januari 1918. KUHP yang berlaku saat ini di Indonesia adalah hukum waris kolonial Belanda..

## 2. Pengertian Tindak Pidana

Pengertian dalam KUHP tindak pidana dikenal sebagai *strafbaarfeit* dan istilah nya dari tindak pidana adalah kejahatan, tindak pidana memiliki pengertian yang abstrak karena mengambil dari sebuah peristiwa-peristiwa yang nyata telah ada di dalam lapangan hukum pidana maka tindak pidana memiliki sebuah arti yang bersifat ilmiah yang sangat jelas karena untuk dapat memisalhakn dengan istilah dalam keseharian kehidupan masyarakat.

para pakar ilmu hukum menggunakan istilah tindak pidana dengan istilah:

1. *Strafbaar Feit* adalah sebuah peristiwa pidana;
2. *Strafbare Handlung* yang berarti dengan suatu perbuatan pidana, istilah ini di gunakan para sarjana hukum pidana Jerman; dan
3. *Criminal Act* adalah suatu perbuatan kriminal.

Moeljatno mengungkap sebagai seorang ahli hukum pidana yang memiliki pendapat dalam membahas pengertian pidana menurut beliau adalah perbuatan pidana adalah melakukan perbuatan yang di larang oleh peraturan hukum, yang dimana larangan tersebut disertai dengan sebuah

ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu untuk orang-orangan yang telah melanggar larangan tersebut.<sup>14</sup> Tindak pidanadapat diartikan sebagai dasar pokok dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah berbuat pidana.

Kejahatan merupakan bagian dasar dari sebuah kesalahan yang dilakukan kepada seseorang, perbuatan tersebut dapat berupa kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*) perbuatan tersebut adalah bentuk ari kesalahan (*schuld*) yang dapat menyebabkan seseorang melakukan kejahatan, penyebab dari kejahatan itu adalah karena seseorang telah melakukan perbuatan yang melawan hukum sehingga akibat perbuatannya orang tersebut harus bertanggungjawabkan atas segala perbuatan tindakan pidananya yang telah dilakukan untuk dapat diadili dan apabila telah terbukti benar terjadinya suatu tindak pidana, maka dengan begitu dapat dijatuh hukuman sesuai dengan pasal yang telah mengaturnya.

Tindak pidana di bagi menjadi 2 (dua) golongan yaitu tindak pidana formil dan tindak pidana materil, Penggolongan terhadap tindak pidana formil dan materil ini, didasarkan atas cara perumusan ketentuan hukum pidana oleh pembentuk undang-undang. Apabila tindak pidana yang dimaksudkan dalam suatu ketentuan hukum pidana (*strafbepaling*) dirumuskan sebagai perbuatan yang menyebabkan suatu akibat tertentu, tanpa merumuskan wujud dari perbuatan itu, maka tindak pidana ini dikalangan ilmu pengetahuan hukum dinamakan "tindak pidana materiel" (*materiel delict*). Berbeda halnya dengan tindak pidana formal (*formeel delict*), pada tindak pidana ini, perumusannya menyebutkan wujud dari

---

<sup>14</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Buku 7, Rineka Cipta, 2002, Hlm. 55.

suatu perbuatan tanpa menyebutkan akibat yang disebabkan dari perbuatan itu. Materi berarti “isi”, dan formal berarti “wujud”, maka dalam tindak pidana materil dirumuskan berupa akibat yang dilarang, sementara dalam tindak pidana formal yang dirumuskan adalah wujud perbuatan yang dilarang. Untuk lebih memberikan pemahaman mengenai perbedaan antara tindak pidana materil dan formal.

Menurut pakar hukum E.Y. Kanter dan S.R. Siantur tindak pidana tersebut memiliki 5 (lima) unsur yaitu:<sup>15</sup>

- a. Subjek;
- b. Kesalahan;
- c. Bersifat melawan hukum dari suatu tindakan;
- d. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-Undang dan terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana; dan
- e. Waktu, tempat, dan keadaan (unsur objektif lainnya).

E. Y. Kanter dan S.R. Siantur dalam bukunya *Asas-Asas Hukum Pidana d Indonesia dan Penerapannya* memberikan penjelasan terkait penggolongan tindak pidana ini berdasarkan cara perumusannya, dijelaskan bahwa:<sup>16</sup>

“Delik formal berhadapan dengan delik material. Pada delik formal, yang dirumuskan adalah tindakan yang dilarang (beserta hal/keadaan lainnya) dengan tidak mempersoalkan akibat dari tindakan itu. Misalnya Pasal-Pasal: 160 (penghasutan), 209 (penyuapan), 247 (sumpah palsu), 362 (pencurian). Pada pencurian misalnya, asal saja sudah dipenuhi unsur-unsur dalam Pasal 362 KUHP, tindak pidana pencurian sudah terjadi dan tidak dipersoalkan lagi, apakah orang yang kecurian itu merasa rugi atau tidak. Lain halnya pada delik material, yang selain daripada tindakan yang terlarang dilakukan, masih harus ada akibatnya yang timbul karena tindakan itu, baru dapat dikatakan telah terjad tindak pidana tersebut sepenuhnya (*voltooid*).

<sup>15</sup> Kanter E.Y & S.R. *Sianturi, Azas-Azas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, Penerbit Stora Grafika, Jakarta,2002, Hlm. 211.

<sup>16</sup> Ibid., Hlm. 237.

Misalnya: Pasal-Pasal : 187 (pembakaran dan sebagainya), 338 (pembunuhan), 378 (penipuan), harus timbul akibat-akibat secara berurutan yakni, kebakaran, matinya korban, pemberian sesuatu barang. Perbedaan seperti ini sangat penting, dihubungkan dengan ajaran-ajaran *locus* dan *tempus delicti*, percobaan, penyertaan dan kadaluarsa”

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) memiliki 2 (dua) unsur yaitu unsur subjektif merupakan unsur yang sudah melekat pada diri seorang pelaku dan yang berhubungan dengan diri si pelaku itu sendiri hal tersebut bisa di katakana segala sesuatu yang terdapat dalam isi hatinya sedangkan unsur objektif merupakan unsur yang berhubungan dengan keadaan seseorang seperti di dalam keadaan yang mana dari diri si pelaku itu harus pertama di lakukan. Unsur subjektif (kesengajaan atau ketidak sengajaan) dan unsur objektif (sifat dari melawan hukum

### 3. Tujuan Hukum Pidana dan Pemidanaan

Tujuan dari hukum pidana adalah melindungi semua kepentingan seseorang atau hak asasi manusia dan melindungi kepentingan seluruh masyarakat dan Negara. Melindungi dari kejahatan atau tindakan yang tercela di satu pihak dan dari segala tindakan penguasa yang sewenang-wenang di lain pihak. Maka dari itu yang dilindungi hukum pidana bukan hanya saja individu tetapi Negara juga harus dilindungi dan masyarakat merupakan harta benda milik individu.<sup>17</sup>

Tujuan pemidanaan menurut Wirjono Prodjodikoro yaitu :<sup>18</sup>

1. Tujuan dari pemidanaan tersebut adalah untuk menakuti-nakuti seseorang agar tidak melakukan kejahatan dan jangan sampai seseorang melakukan sebuah kejahatan, baik dalam hal menakuti-nakuti orang banyak (*generals preventif*) maupun menakuti-nakuti seseorang yang melakukan kejahatan agar seseorang tersebut

<sup>17</sup> Effend Erdianto. *Op Cit*, Hlm.33.

<sup>18</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Tindak Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*. Eresco. Jakarta. 1980, Hlm. 3.

- tidak melakukan kejahatan lagi di kemudian hari (*speciale preventif*);
2. Tujuan pemidanaan tersebut adalah mendidik atau memperbaiki seseorang yang melakukan kejahatan agar menjadi orang-orang yang baik sifatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat sekitar.

Tujuan hukum pemidanaan di atas bertujuan untuk mencegah seseorang untuk melakukan tindak pidana dengan menegakkan hukum demi selalu mengayoman masyarakat dan dapat menyelesaikan konflik yang timbul oleh segala macam tindak pidana, tujuan pemidanaan ini juga dapat memulihkan keseimbangan dan mendatangkannya rasa damai di sekitar masyarakat karena dalam hal pemidanaan tidak hanya memberikan perlindungan bagi kehidupan dan kepentingan pribadi seseorang melainkan sebuah perlindungan yang menyentuh kehidupan dan kepentingan masyarakat. Dalam memberikan perlindungan diharapkan dapat terjadinya perubahan ke dalam kehidupan yang lebih baik yakni kehidupan sejahtera yang berkeadilan di bawah naungan dan petunjuk Tuhan yang Maha Esa.

#### 4. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Untuk mengetahui unsur-unsur apa yang ada dalam tindak pidana melihat bagaimana bunyi rumusan yang dibuatnya karena unsur dapat dibedakan menjadi dua yaitu unsur yang bersifat objektif dan unsur yang bersifat subyektif. P.A.F. Lamintang dan C. Djisman Samosir telah mengungkapkan tentang unsur subjektif dan objektif, yaitu:

Unsur subjektif dari suatu tindak pidana adalah:

- a. Kejahatan secara sengaja atau tidak sengaja (*dolus* atau *culpa*)
- b. Maksud dari kejahatan tersebut atau *voornemen* pada suatu percobaan



- c. Macam-macam maksud atau *oogmerk*
- d. Merencanakan terlebih dahulu kejahatan yang akan dilakukan atau *voorbedachte raad*
- e. Memiliki perasaan takut atau *vress*

Unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah:

- a. Sifat dalam melanggar hukum
- b. Kualitas dari si pelaku kejahatan

## **B. Kejahatan Siber (*Cybercrime*)**

### **1. Aturan Hukum Kejahatan Siber (*Cyberlaw*)**

Pada saat ini lahir hukum baru yang dikenal sebagai Hukum Siber. Hukum Siber diartikan sebagai kata kunci dari sebuah kata *cyberlaw* istilah ini dalam hukum yang terkait dengan penggunaan teknologi informasi dan istilah lain yang digunakan adalah Hukum Dunia Maya (*Virtual World Law*), hukum Mayantara. Hukum siber (*cyberlaw*), dan Hukum Teknologi Informasi (*Law Of Information Technology*) adalah hukum yang mengatur aktivitas dunia maya, yang mencakup lapangan hukum privat dan lapangan hukum politik. Hukum siber ini tidak hanya mencakup semua aspek yang terkait dengan subjek hukum atau individu yang menggunakan dan menggunakan teknologi Internet yang dimulai ketika mereka memasuki dunia maya dan mulai *online*.<sup>19</sup>

Hukum siber adalah aspek hukum yang mencakup semua aspek ruang lingkupnya yang terkait dengan subjek hukum atau individu yang menggunakan dan menggunakan teknologi Internet yang dimulai ketika ia

---

<sup>19</sup> Yulistia, *Mekanisme Penyidikan Tindak Pidana Penipuan Melalui Internet Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informas Dan Transaks Elektronik* (2014), Jurnal Hukum Universitas Sumatera Utara, Hlm. 3.

mulai online dan memasuki dunia siber atau dunia maya. Hukum siber sendiri adalah istilah yang berasal dari *Cyberspace Law*. Hukum siber juga merupakan hukum yang terkait dengan masalah dunia siber. Di Indonesia sekarang ada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang diberlakukan di Jakarta pada 21 April 2008 dan terdaftar dalam Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008, mungkin merupakan respons pemerintah Indonesia untuk mencegah kejahatan siber. Tetapi ini bukan hukum pertama di Indonesia yang dapat mencapai kejahatan siber, karena jauh sebelum undang-undang ini disahkan, petugas penegak hukum menggunakan KUHP untuk menangkap penjahat siber yang bertindak sewenang-wenang dan tidak bertanggung jawab dan menjadi bertanggung jawab. dalam payung hukum untuk semua pengguna komunitas. Teknologi informasi untuk mencapai kepastian hukum.

## **2. Pengertian Kejahatan Siber (*Cybercrime*)**

Kejahatan siber merupakan bentuk-bentuk kejahatan yang timbul karena pemanfaatan teknologi internet. Beberapa pendapat mengindentikkan kejahatan siber dengan *computer crime*. The U.S. Department of Justice memberikan pengertian *computer crime* sebagai: “...any illegal act requiring knowledge of computer technology for its *perpetration, investigation, or prosecution*”. Pengertian tersebut identik dengan yang diberikan *Organization of European Community Development*, yang mendefinisikan *computer crime* sebagai: “any illegal, *unehtical or unauthorized behavior relating to the automatic processing*

*and/or the transmission of data*". Adapun Andi Hamzah (1989) dalam tulisannya "Aspek-aspek Pidana di Bidang komputer", mengartikan kejahatan komputer sebagai "Kejahatan di bidang komputer secara umum dapat diartikan sebagai penggunaan komputer secara ilegal".<sup>20</sup>

Menurut Indra Safitri, kejahatan dunia maya adalah jenis kejahatan yang terkait dengan penggunaan teknologi informasi tanpa batas dan memiliki karakteristik kuat dengan rekayasa teknologi yang didasarkan pada tingkat keamanan yang tinggi dan kredibilitas informasi yang dikirim dan diakses oleh Pelanggan internet.<sup>21</sup> Widodo menjelaskan bahwa kejahatan siber dapat dibagi menjadi 2 (dua) kategori, yaitu kejahatan siber dan kejahatan siber secara luas. Kejahatan siber dalam arti sempit adalah kejahatan terhadap sistem komputer, sementara, dalam arti luas, kejahatan ini mencakup kejahatan terhadap sistem atau jaringan komputer dan kejahatan yang menggunakan komputer.<sup>22</sup>

Pada dasarnya, kejahatan siber adalah kegiatan yang menggunakan komputer sebagai media atau media yang kompatibel dengan sistem telekomunikasi, baik Anda menggunakan telepon atau sistem nirkabel yang menggunakan antena nirkabel khusus. Inilah yang disebut "telematika", yaitu konvergensi teknologi telekomunikasi, media, dan teknologi informasi, yang dikembangkan secara terpisah. Dapat disimpulkan bahwa kejahatan dunia maya adalah bentuk kejahatan lengkap yang ditujukan terhadap

---

<sup>20</sup> Eliasta Ketaren, *Cybercrime, Cyber Space, Dan Cyber Law*, (2016), V Jurnal Hukum-Strmik Time, Hlm. 36.

<sup>21</sup> Rostiara, Audy. *Peran Dan Kedudukan Ahl Digital Forensik Dalam Pembuktian Perkara Pidana Cyber Crime*. (2017). Jurnal Hukum- Umy. Hlm. 55

<sup>22</sup> Widodo, *Sistem Pemidanaan Dalam Cyber Crime*, Yogyakarta: Laksbang Meditama, 2009, Hlm. 24.

komputer, jaringan komputer dan penggunaannya, serta bentuk kejahatan tradisional dalam bentuk kejahatan dengan bantuan komputer.

### 3. Karakter Kejahatan Siber (*Cybercrime*)

Kejahatan siber muncul karena kemajuan dalam informasi dan teknologi digital, yang memudahkan orang untuk berkomunikasi, mendapatkan informasi dan memfasilitasi bisnis. Di sisi lain, kenyamanan yang diberikan oleh teknologi, yang membuat teknologi menjadi tujuan untuk mendapatkan dan menyebarkan gangguan. Karakteristik kejahatan siber adalah penggunaan atau penggunaan teknologi informasi untuk melakukan kejahatan yang didukung oleh informasi dan teknologi digital.

Menurut Abdul Wahid dan M. Labib, kejahatan dunia maya memiliki beberapa karakteristik., yaitu :<sup>23</sup>

- a. Tindakan yang dilakukan secara ilegal, tanpa hak atau tindakan etis terjadi di dunia maya / wilayah, sehingga tidak dapat ditentukan yurisdiksi negara bagian mana yang berlaku untuk mereka.;
- b. Tindakan ini dilakukan dengan menggunakan peralatan apa pun yang terkait Internet.;
- c. Tindakan-tindakan ini menghasilkan kerugian material atau immaterial yang cenderung lebih besar dari kejahatan konvensional.;
- d. Pelakunya adalah orang yang mendominasi penggunaan internet dan aplikasinya.;
- e. Tindakan-tindakan ini sering dilakukan secara transnasional.

Berdasarkan karakteristik di atas, untuk memudahkan penanganan, kejahatan dunia maya dapat digolongkan sebagai: <sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> Abdul Wahid Dan M. Labib, *Kejahatan Mayantara (Cybercrime)*, Penerbit Refika Aditama, Jakarta, 2009, Hlm. 76.

- a. *Cyberpiracy* Penggunaan teknologi komputer untuk mereproduksi data atau perangkat lunak dan kemudian mendistribusikan informasi atau perangkat lunak melalui teknologi komputer..
- b. *Cybertrespass* Penggunaan teknologi komputer untuk meningkatkan akses ke sistem komputer individu atau organisasi.
- c. *Cyber vandalism* Penggunaan sistem teknologi komputer untuk membuat program yang mengganggu proses transmisi elektronik dan menghancurkan data pada komputer.

#### **4. Bentuk dan Jenis Kejahatan Siber (*Cybercrime*)**

Kejahatan yang tindakannya terkait erat dengan penggunaan teknologi komputer dan jaringan telekomunikasi di beberapa publikasi dan praktik dikelompokkan ke dalam bentuk, antara lain:<sup>25</sup>

- a. *Unauthorized access to computer system and service*, yaitu, kejahatan dalam sistem jaringan komputer yang dilakukan secara ilegal, tanpa izin atau tanpa sepengetahuan pemilik sistem jaringan komputer yang dimasuki. Biasanya, pelaku (peretas) melakukannya dengan maksud menyabot atau mencuri informasi penting dan rahasia. Namun, ada juga yang melakukannya hanya karena mereka merasa tertantang untuk membuktikan pengalaman mereka menembus sistem yang memiliki tingkat perlindungan tinggi. Kejahatan ini semakin marak dengan perkembangan teknologi internet.

---

<sup>24</sup> Eliasta Ketaren, *Cybercrime, Cyber Space, Dan Cyber Law*, (2016), V Jurnal Hukum-Strmik Time, Hlm. 36.

<sup>25</sup> Maskun, 2013, *Kejahatan Siber (Cyber Crime) Suatu Pengantar*, Kharisma Putra Utama, Jakarta, 2013, Hlm. 51-54.

- b. *Illegal contents*, yaitu melakukan kejahatan dengan memasukkan informasi data di Internet tentang sesuatu yang negatif atau tidak benar, tidak etis dan dianggap ilegal atau mengganggu ketertiban umum.
- c. *Data forgery*, Kejahatan ini biasanya dilakukan dalam dokumen perdagangan elektronik dengan membuatnya tampak bahwa ada kesalahan pengetikan yang pada akhirnya akan menguntungkan pelaku.
- d. *Cyber espionage*, artinya, kejahatan yang alat utamanya adalah jaringan internet untuk melakukan kegiatan *spionase* terhadap orang-orang yang menjadi target *spionase*, ketika memasuki sistem jaringan komputer dari bagian objektif tanpa hak.
- e. *Cyber sabotage and extortion*, yaitu kejahatan yang dilakukan oleh gangguan, kerusakan atau kemusnahan nama-nama data, program komputer atau sistem rangkaian komputer yang disambungkan ke internet.
- f. *Offence against intellectual property*, yaitu kekayaan yang ditujukan terhadap hak kekayaan intelektual seseorang di internet. misalnya peniruan tampilan *web page* suatu situs milik orang lain secara ilegal.
- g. *Infringements of privacy*, yaitu kejahatan yang diarahkan terhadap informasi seseorang yang sangat pribadi dan rahasia.

Secara umum, jenis kejahatan dunia maya yang dikembangkan dalam masyarakat saat ini dapat dibagi dalam beberapa cara, masalah kejahatan dunia maya berdasarkan motifnya dapat dibagi dalam beberapa cara..<sup>26</sup>

a. *Hacker*

---

<sup>26</sup> Jurnalis J. Hius, Jummaid Saputra, Anhar Nasution, *Mengenal Dan Mengantisipasi Kegiatan Cybercrime Pada Aktifitas Online Sehari-Hari Dalam Pendidikan, Pemerintahan Dan Industri Dan Aspek Hukum Yang Berlaku* (2014), Jurnal Hukum-Fhuui, Hlm. 3-4.

*Hacker* secara harfiah berarti merusak, dalam arti luas adalah mereka yang menyusup atau membahayakan melalui komputer. Peretas juga dapat didefinisikan sebagai orang yang suka mempelajari seluk beluk sistem komputer dan bereksperimen dengannya..

b. *Cracker*

*Cracker* adalah Seseorang yang dapat dan dapat menembus jaringan dan mencuri / merusak jaringan.

c. *Precker*

*Precker* adalah seseorang yang sangat ahli dalam menembus jaringan dan akan memberi tahu jaringan bahwa keamanan jaringan dapat ditembus oleh orang lain.

d. *Hacking*

*Hacking* adalah (peretasan) adalah kegiatan yang dilakukan untuk mencari informasi tentang orang lain melalui program yang ada yang menggunakan komputer. Peretasan adalah bentuk yang menerima banyak perhatian dan sering disebut kejahatan pertama karena, jika dilihat dari aspek teknis, pembajakan memiliki kelebihan dibandingkan kejahatan siber lainnya.

e. *Cyber Frand*

*Cyber frand* adalah penipuan yang akan dilakukan melalui bahan utamanya internet.

f. *Cyberporn*

*Cyberporn* atau yang sering disebut *cyber* ponograf merupakan suatu kejahatan siber dimana pelaku menyajikan gambar-gambar

porno pada *website* melalui media internet. Selain itu *cyberporn* juga dijadikan seks sebagai ajang bisnis misalnya, menjual belikan VCD porno, gambar-gambar porno dan lain-lain.

### **C. Tindak Pidana *Carding***

#### **1. Pengertian *Carding***

*Carding* adalah pembobolan kartu kredit ataupun digital kredit dan digunakan untuk membeli dengan menggunakan nomor dan identitas kartu kredit orang lain yang dapat diperoleh secara ilegal, biasanya mencuri data di Internet *carding* dapat disebut sebagai salah satu tindakan kriminal atau kejahatan yang dilakukan secara *online*, di Dalam hal ini, para pelaku kejahatan *carding* memiliki istilah yaitu *carder*. Ada nama lain untuk jenis kejahatan ini yaitu *cyberfroud* alias penipuan di dunia maya. Sifat *carding* secara umum adalah *non-violence* Kekacauan yang disebabkan tidak terlihat secara langsung tetapi dampak yang timbulkannya bisa sangat besar. *carding* adalah salah satu kejahatan dunia maya berdasarkan aktivitas yang dilakukannya. Contohnya bisa menggunakan nomor akun orang lain untuk membeli secara *online* dan menjadi kaya. Sebelumnya, pelaku (pemegang kartu) telah mencuri nomor akun korban dan para penjahat tidak membutuhkan kartu kredit nyata untuk melakukan penipuan karena yang mereka butuhkan hanyalah nomor kartu kredit dan nomor keamanan saja.<sup>27</sup> Pemalsu juga dapat mencetak kartu dengan nomor kartu kredit yang sebenarnya yang mereka peroleh dalam berbagai cara, termasuk dari *invoice* penerimaan pembelian menggunakan kartu kredit

---

<sup>27</sup> Cahyo Handoko, *Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Carding Sebagai Salah Satu Bentuk Cybercrime (2017)*, Skripsi Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah, Hlm.3



penjahat dapat mencapai penipuan kartu kredit tanpa menggunakan kartu yang sebenarnya.<sup>28</sup>

Pengertian *carding* menurut beberapa ahli, yaitu :<sup>29</sup>

- a. seorang Pakar *hacker* Doctor Crash Mengekspresikan makna *carding* adalah "Salah satu cara untuk mendapatkan barang yang diperlukan tanpa membayar secara ilegal".
- b. Menurut IFFC (*Internet Fraud Complaint Centre* salah satu unit dari FBI), *Carding* adalah "Penggunaan kartu kredit atau kartu debit palsu tanpa izin untuk mendapatkan uang atau barang di mana kartu kredit atau nomor kartu debit dapat dicuri dari situs web yang tidak aman atau dapat diperoleh dalam pencurian identitas.

istilah *carding* ini banyak digunakan untuk kegiatan yang terkait yang berhubungan dengan kartu kredit ataupun digital kredit, misalnya transaksi *e-commerce*. Mengapa disebut dengan *carding*, karena di dalam transaksi *website e-commerce*, sistem pembayarannya dibuat dengan menggunakan kartu kredit dan targetnya bukan kartu kredit fisiknya tetapi hanya cukup dengan mengetahui nomor kartu kredit dan tanggal kadaluwarsa.

Menurut penulis menyimpulkan bahwa *carding* adalah kejahatan menggunakan teknologi komputer dengan menggunakan internet untuk melakukan transaksi atau memperoleh barang-barang yang di perlukan tanpa membayar dengan menggunakan kartu kredit ataupun digital kredit,

---

<sup>28</sup> Aslam, *Zulfiqar Hafizh. Carding Sebagai Bentuk Budaya Konsumerisme Modern: Studi Kasus Komunitas Skateboard Surabaya* (2014), Jurnal Uin Sunan Ampel Surabaya, Hlm. 25.

<sup>29</sup> Cahyo Handoko, *Ibid*, Hlm. 5.

sehingga dapat merugikan orang ataupun perusahaan dalam segi materiil maupun non-materiil.

## 2. Karakteristik *Carding*

Sebagai jenis kejahatan dengan dimensi baru, *carding* memiliki karakteristik tertentu dalam pelaksanaan tindakan, yaitu,<sup>30</sup>

- a. *Minimize of physycal contact* karena Dalam modus antara korban dan pelaku, mereka tidak pernah melakukan kontak fisik karena peristiwa itu terjadi di dunia maya, tetapi kerusakan yang ditimbulkannya nyata. Ada fakta menarik dalam kejahatan kartu ini di mana pelaku tidak perlu secara fisik mencuri kartu kredit pemilik asli, tetapi cukup untuk mengetahui nomor yang pelaku sudah dapat melakukan tindakan, dan ini akan memerlukan teknik khusus dan aturan hukum untuk untuk menangkap pelakunya.
- b. *Non violence* (tanpa kekerasan) Itu tidak menyebabkan kontak fisik antara pelaku dan korban, sebagai ancaman fisik yang menyebabkan ketakutan pada korban, sehingga korban memberikan hartanya. Dalam hal ini, pelaku tidak perlu mencuri kartu kredit korban, tetapi cukup mengetahui nomor kartu untuk bertindak. Global karena kejahatan ini terjadi lintas negara yang mengabaikan batas batas geografis dan waktu.

---

<sup>30</sup> Aru Malika, *Pengaturan Hukum Internasional Terhadap Kejahatan Carding (Penggunaan Illegal Kartu Kredit) Sebaga Bentuk Cybercrime* (2018), Jurnal Hukum-Usu, Hlm.25.

- c. *High Tech* (teknologi yang canggih), Prioritaskan dalam menggunakan peralatan teknologi canggih dan penggunaan fasilitas komputer / jaringan dalam hal ini adalah Internet.

Kejahatan *carding* dapat dikatakan sebagai bentuk kejahatan dunia maya karena:<sup>31</sup>

- a. Karakteristik kejahatan *carding* yang menggunakan komputer dan sistem jaringan jatuh dalam bentuk kejahatan siber sesuai dengan hukum internasional.
- b. Penjahat *carding* memerlukan bantuan perangkat lunak sistem komputer untuk menyerang sistem informasi dan data komputer dalam hal ini dalam bentuk informasi kartu kredit.
- c. Para pelaku kejahatan *carding* dalam modus operandi dapat menyebarkan informasi atau menerima informasi tentang kepemilikan kartu kredit melalui jaringan atau sistem komputer untuk merugikan orang lain, terutama para pengguna kartu kredit itu sendiri.

### 3. Jenis-Jenis *Carding*

Beberapa jenis *carding*, antara lain:<sup>32</sup>

- a. *Misus (compromise) of card data*, yaitu, dalam bentuk penyalahgunaan ilegal kartu kredit yang tidak dapat disajikan.
- b. Kejahatan *carding* lainnya dilakukan dengan sistem *Wire Tapping* yaitu mengambil keuntungan dari transaksi kartu kredit melalui jaringan komunikasi. Ini dapat dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak yang berfungsi sebagai jalur jaringan untuk memantau paket data yang dikirim melalui Internet. Mode yang digunakan adalah *Wire Tapping*,

---

<sup>31</sup> Ibid., Hlm. 42.

<sup>32</sup> Ibid., Hlm. 16

yaitu menyentuh informasi nomor kartu kredit, tanggal kedaluwarsa dan nama pemilik, yang merupakan bahan untuk membuat kartu kredit palsu siap digunakan.

- c. Kejahatan kartu juga sering dilakukan melalui sistem *phishing*, yaitu dengan mengklik situs web asli tetapi palsu untuk mencuri data pribadi klien. *Phishing* biasanya mengirimkan email kepada korban untuk merujuk ke situs web yang mereka buat.

Beberapa modus operandi yang dapat dilakukan sesuai dengan alur proses kartu kredit tersebut antara lain:<sup>33</sup>

- a. *Fraud application*

Menggunakan kartu kredit asli yang diperoleh dengan aplikasi palsu. Pelaku memalsukan data pendukung dalam proses aplikasi seperti : KTP, Pasport, rekening koran, Surat Keterangan Penghasilan dan lain-lain.

- b. *Lost/stolen card*

Menggunakan kartu kredit asli hasil curian atau hilang. Pada waktu melakukan transaksi pelaku menandatangani sales draft dan meniru tanda tangan pada kartu kredit atau tanda tangan pemegang kartu yang sah. Transaksi dilakukan di bawah floor limit agar tidak perlu dilakukan otorisasi.

- c. *Totally counterfeited*

Menggunakan kartu kredit yang seluruhnya palsu. Pelaku mencetak kartu tiruan dengan menggunakan data nomor dan pemegang kartu

---

<sup>33</sup> Sigid Suseno Dan Syarif A. Barmawi, *Kebijakan Pengaturan Carding Dalam Hukum Pidana Di Indonesia* (2004), Vol.6 No.3, Jurnal Sosiohumaniora Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Hal. 254-255.

yang masih berlaku dengan melakukan mengatur ulang sandi dan data baru (*reembossed dan reencoded*).

d. *Record of charge (Roc) pumping*

Penggandaan sales draft oleh *merchant* (pedagang). Sales draft yang satu tidak ditandatangani oleh pemegang kartu yang sah dan diserahkan kepada merchant lain untuk diisi dengan data transaksi fiktif.

e. *Altered amount*

Mengubah nilai transaksi pada sales draft oleh *merchant* (pedagang).

f. *Telephone/mail ordered*

Memesan barang melalui telepon atau surat dengan menggunakan kartu kredit orang lain yang sudah diketahui nama dan nomornya.

g. Mengubah program *Electronic Data/Draft Capture (EDC)*

Mengubah dan merusak program pada alat otorisasi (*electronic data/draft capture/EDC*) milik pengelola oleh *merchant* (pedagang).

h. *Fictitious merchant*

Pelaku berpura-pura menjadi pedagang dengan mengajukan aplikasi disertai dengan data-data palsu.

#### **D. Efektifitas**

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program. Disebut efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan.

Berikut adalah beberapa pengertian efektivitas menurut para ahli, antara lain sebagai berikut:<sup>34</sup>

1. Menurut Sondang P. Siagian, efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan jumlah barang atas jasa kegiatan yang dijalankannya
2. Menurut Abdurahmat, efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah pekerjaan tepat pada waktunya.

---

<sup>34</sup> Nana Adriana Erwis, *Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran Dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan* (2012), Skripsi Akuntansi Universitas Hasanudin Makasar, Hlm.19.